



P U T U S A N

No. 2243 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Tn. TOM EDWARD NELSON SIAHAAN, S.T., bertempat tinggal di Sarina (Gunung Meja) samping Rumah Jabatan Bupati Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jahot Lumban Gaol, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Trikora – Wosi, Manokwari – Papua Barat; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Tn. ANDICA, bertempat tinggal di Kampung Wasior I, Wasior Teluk Wondama, Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pertanian Wosi No. 5 Manokwari, Papua Barat; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah Hak Milik di Jalan Dua Jalur ke Kantor DPRD Manokwari, Kelurahan Sowi, Kabupaten Manokwari Papua Barat seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01271, Surat Ukur No. 09/Sowi/2008 tanggal 3 April 2008 atas nama Andica (Penggugat) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : SU. No. 09/1996;
 - Sebelah Timur : Surbakti SU No. 148/2007;
 - Sebelah Selatan : Jalan Dua Jalur;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : SU. No. 95/Sowi/2007 (sis);
(Sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01271);
- 2. Bahwa tanah Hak Milik Penggugat di atas sebelumnya adalah pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1194 Surat Ukur No. 95/Sowi/2007 tanggal 23 November 2007 seluas 10.648 M² (sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Tn. Marwatal Lustr Sitorus;
- 3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1194 tersebut dihibahkan oleh Tn. Marwatal Lustr Sitorus kepada Tn. Jakob Mandacan atas dasar Akta Hibah No. 138/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H.;
- 4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 Tn. Jakob Mandacan atas dasar Akta Jual Beli No. 178/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H. kemudian menjual sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 1194 di atas kepada Tn. Manner Tambunan seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi);
- 5. Bahwa pada tanggal 15 April 2008, Tn. Manner Tambunan atas dasar Akta Jual Beli No. 223/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H. kemudian menjual tanah seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01271, Surat Ukur No.09/Sowi/2008 tanggal 03 April 2008;
- 6. Bahwa hingga saat ini Penggugat maupun orang yang dikuasakan oleh Penggugat sama sekali belum pernah melepaskan Hak Milik atas tanah tersebut kepada siapapun juga terlebih kepada Tergugat;
- 7. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat hendak melakukan pemagaran disekeliling objek gugatan;
- 8. Bahwa saat akan melakukan pemagaran Penggugat dikejutkan dengan kedatangan Tergugat yang mengklaim sebahagian tanah Hak Milik Penggugat yaitu seluas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang hendak dipagari Penggugat adalah tanah Tergugat dan kemudian Tergugat memasang tiang-tiang ditengah-tengah tanah Hak Milik Penggugat tersebut sebahagian tanah hak milik Penggugat seluas kurang lebih 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangi tiang-tiang oleh Tergugat mohon selanjutnya disebut objek gugatan;

9. Bahwa tindakan Tergugat mengklaim objek gugatan sebagai tanah miliknya padahal sebagai Pegawai Badan Pertanahan Nasional seharusnya Tergugat tahu objek gugatan adalah tanah milik Penggugat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Milik No. 01271 atas nama Penggugat di atas dan kemudian memasang tiang-tiang di atas objek gugatan tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang apabila tidak dihentikan akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dikemudian hari dan oleh karena sudah sepantasnya apabila yang terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan objek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan pada saat pertama kali Tergugat memasuki objek gugatan;

10. Bahwa tindakan Tergugat sejak menguasai objek gugatan ternyata sangat merugikan Penggugat secara materiil dan moril dan adalah selayaknya apabila kerugian materiil dan moril yang diderita Penggugat dibebankan kepada Tergugat;

Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat karena tindakan Tergugat

adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : bahwa karena tanah hak milik Penggugat direncanakan akan didirikan ruko sebagai tempat menjalankan usaha tetapi tidak jadi atau gagal dilaksanakan karena adanya sengketa hukum ini sehingga memaksa Penggugat untuk membayar harga sewa ruko yang harus disewa Penggugat untuk menjalankan usaha di Manokwari selama perkara ini disidangkan hingga berkekuatan hukum tetap dari tahun 2012 s/d 2017 dengan perincian Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 5 tahun = Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Adapun kerugian moriil/immateriil, jika diperhitungkan dengan nilai materi yang harus juga dibayarkan dengan seketika secara tunai dan kontan oleh

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yaitu berupa hilangnya harkat dan martabat serta kehormatan yang sudah Penggugat bangun selama ini akibat persoalan objek gugatan ini;

11. Bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan, baik berupa materiil maupun moril adalah sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) ;

12. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);

13. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah objek gugatan;

14. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, verzet, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah Hak Milik di Jalan Dua Jalur ke Kantor DPRD Manokwari Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sowi Kabupaten Manokwari Papua Barat seluas 2.981 M²
(dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi)
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01271, Surat Ukur
No. 09/Sowi/2008 tanggal 03 April 2008 atas nama Andica
(Penggugat) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : SU.No: 09/1996;
- Sebelah Timur : Surbakti SUo No : 148/2007;
- Sebelah Selatan : Jalan Dua Jalur;
- Sebelah Barat : SU. No : 95/2007 (sis);

(sesuai Sertifikat Hak Milik No.01271);

1. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah Hak Milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 01271 seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) di atas sebelumnya adalah pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1194 surat ukur No. 95/Sowi/2007 tanggal 23 November 2007 seluas 10.648 M² (sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Tn. Marwatal Lustar Sitorus;
2. Menyatakan sah secara hukum Hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 1194 Surat Ukur No. 95/Sowi/2007 tanggal 23 November 2007 seluas 10.648 M² (sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Tn. Marwatal Lustar Sitorus oleh Tn. Marwatal Lustar Sitorus kepada Tn. Jacob Mandacan atas dasar Akta Hibah No. 138/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H.;
3. Menyatakan sah secara hukum jual beli atas sebagian dalam Sertifikat Hak Milik No. 1194 tanggal 31 Maret 2008 tanah antara Tn. Jakob Mandacan dengan Tn. Manner Tambunan atas dasar Akta Jual Beli No. 178/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H. seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) ;
4. Menyatakan sah secara hukum jual beli tanah pada tanggal 15 April 2008, antara Tn. Manner Tambunan dengan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013



Penggugat atas dasar Akta Jual Beli No. 223/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H. terhadap tanah seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01271 Surat Ukur No. 09/Sowi/2008 tanggal 03 April 2008;

5. Menyatakan secara hukum bahwa klaim Tergugat sebagai pemilik atas objek gugatan dan pemasangan tiang-tiang di atas objek gugatan hak milik Penggugat oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan disaat pertama kali Tergugat memasuki objek gugatan ;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan, baik berupa materiil sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan total kerugian materiil dan immateriil seluruhnya sebesar Rp10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkrach van gewijsde*);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
10. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;



11. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Atau:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 April 2012 adalah kurang tepat, dimana dalam gugatannya masih terdapat kurang pihak (*disqualifikatoire excseptie*) yang harus dijadikan sebagai pihak yang harus digugat. Adapun pihak-pihak yang masih harus digugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tn. Manner Tambunan sebagai Tergugat I atau selaku pihak yang bertanggung jawab atas jual beli tanah yang dilakukannya dengan Penggugat dan / atau sesuai akta jual beli No. 223/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H., oleh karena : Tn. Manner Tambunan bukanlah merupakan penjual yang baik, mengingat sampai dengan saat ini Penggugat belum mendapatkan hak-nya secara utuh atas tanah yang dibeli darinya, hingga mengakibatkan Penggugat dirugikan;
- 2) Priyo Handoko, S.H. (PPAT) sebagai Turut Tergugat I atau selaku pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya jual beli tanah yang terletak dan dikenal dengan Desa I Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, oleh karena : Priyo Handoko, S.H. (PPAT) selaku pihak yang karena jabatannya telah mensahkan adanya jual beli tanah antara Tn. Manner Tambunan dengan Penggugat, kurang teliti di dalam memeriksa data-data yang diterima terkait proses jual beli tanah hingga mengakibatkan Penggugat dirugikan;
- 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari selaku Turut Tergugat II atau selaku pihak yang bertanggung jawab atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 01271 SU.No. 95/Sowi/2007, oleh karena selaku

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013



instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang pertanahan dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik, kurang teliti di dalam mengumpulkan data, memeriksa data-data tertulis maupun data yang diperiksanya di lokasi tanah yang menjadi objek jual beli, hingga mengakibatkan Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam jawaban, dalam eksepsi maupun dalam konvensi mohon dianggap diulang sekali lagi di dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa kedudukan Tn. Tom Edward Nelson Siahaan adalah selaku Tergugat dalam konvensi dan dalam gugatan rekonvensi ini adalah selaku Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tn. Andica selaku Penggugat dalam konvensi dalam gugatan rekonvensi ini berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada bulan Juli 2005 Penggugat Rekonvensi membeli sebidang tanah dari M.L. Sitorus yang telah bersertifikat Hak Milik No. 1686/Sowi dengan ukuran 15x50 M = 750 M² sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, akan tetapi tentang tata cara pembayarannya tidak dilakukan sekaligus oleh Tergugat kepada M.L. Sitorus, melainkan dengan 2 (dua) kali pembayaran, yaitu :
 - Pada tanggal 11 Juli 2005 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);(Vide bukti T-I dan T-II);

Selanjutnya pada tahun 2007 Penggugat Rekonvensi kembali membeli lagi sebidang tanah adat dengan ukuran 10 X 50 M = 500 M² dari Seblum Mandacan dan Jacob Mandacan, dimana letaknya berdampingan (sebelah barat) dengan tanah yang sudah dibeli dari M.L. Sitorus sebelumnya, sebelah Utara berbatasan Hak Milik No. 1687/Sowi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur berbatasan tanah milik RITA OROPA, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Dua Jalur ke Kantor DPRD/Kantor Bupati yang baru;

1. Bahwa atas pembelian kedua tanah tersebut di atas Penggugat Rekonvensi belumlah mensertifikatkannya, namun Penggugat Rekonvensi telah memiliki kwitansi pembayaran atas pembelian tanah tersebut maupun adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Jacob Mandacan tertanggal 20 September 2007 (vide bukti T-III);
2. Bahwa semenjak dibelinya tanah sertifikat tahun 2005 dan tanah adat tahun 2007 oleh Penggugat Rekonvensi, belum pernah sekalipun Penggugat Rekonvensi maupun orang yang dikuasakan melepaskan haknya terhadap tanah yang dibelinya dari Tn. M.L. Sitorus serta Tn. Jacob Mandacan dan Seblum Mandacan kepada siapapun juga, terlebih kepada Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut, saat ini termasuk tanah yang dibeli dari Tn. Manner Tambunan pada tahun 2008 atau sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01271 - Surat Ukur No.09/Sowi/2009;
4. Bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi yakin kalau ada rekayasa dalam pengurusan sertifikatnya, mengingat Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang telah dibelinya dan walaupun ada sertifikat atas tanah tersebut dapat dipastikan cacat hukum, oleh karena sesuai kenyataan di lapangan batas-batas tanah yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik No. 01271 telah melewati batas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang telah dibelinya dari Tn. M.L. Sitorus dengan Sertifikat Hak Milik No. 1686 / Sowi ukuran $15 \times 50 \text{ M} = 750 \text{ M}^2$ (Th, 2005) dan Tanah Adat dengan ukuran $10 \times 50 \text{ M} = 500 \text{ M}^2$ yang dibelinya dari Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum Mandacan dan Jacob Mandacan (th. 2007). Dan apabila sertifikat tersebut terbukti cacat hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01271 Surat Ukur No. 09/Sowi/2009 adalah batal demi hukum;

5. Bahwa demi mempertahankan haknya Penggugat Rekonvensi telah memasang tiang-tiang di atas tanah miliknya dimana pemasangannya dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan batas-batas yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat dari Jacob Mandacan (th. 2007) seluas 1250 M². Adapun batas-batas tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hak Milik No. 1687/Sowi;
- Sebelah Timur : Tanah milik Rita Oropa;
- Sebelah Selatan : Jalan Dua Jalur ke Kantor DPRD / Kantor Bupati;
- Sebelah Barat : Hak Milik No. 1686/ Sowi (sis);

1. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui keberadaan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah asal dan dengan tanpa hak menyatakan tanah milik Tergugat Rekonvensi adalah tanah miliknya, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengembalikan hak Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah seluas 1250 M² yang sah, yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari sesuai dengan batas-batasnya;

2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Adapun kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat



Rekonvensi adalah sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi akan didirikan ruko sebanyak 8 (delapan) unit dan untuk dijual, akan tetapi gagal dilaksanakan karena adanya sengketa hukum ini, sehingga memaksa kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar harga ruko yang gagal dijual oleh Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut atau apabila disesuaikan dengan harga jual saat ini menjadi Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) x 8 unit = Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);

Adapun kerugian immateriil, jika diperhitungkan dengan nilai materi yang harus juga dibayarkan secara tunai sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan hilangnya harkat dan martabat serta kehormatan yang sudah Penggugat Rekonvensi bangun selama ini akibat persoalan objek gugatan ini;

3. Bahwa dengan demikian keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai sekaligus, baik berupa materiil maupun immateriil adalah sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);
4. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sekaligus, andaikata Tergugat Rekonvensi lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Bahwa guna menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar tanah milik Penggugat Rekonvensi sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Jacob Mandacan tertanggal 20 September 2007, mohon kepada Ketua Pengadilan Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah objek gugatan;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013



6. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada surat yang mempunyai nilai pembuktian sehingga oleh karenanya keputusan dalam perkara ini dapat dimohonkan dan dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Manokwari supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 01271 Surat Ukur No. 09/Sowi/2009 adalah cacat hukum, karena batas-batas tanahnya telah melewati batas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang telah dibelinya dari Tn. M.L. Sitorus dengan Sertifikat Hak Milik No. 1686/Sowi ukurN 5X50 M = 500 M² yang dibelinya dari Seblum Mandacan dan Jacob Mandacan (Th. 2007), serta batal demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 01271 Surat Ukur No. 09/Sowi/2009;
3. Bahwa sah menurut hukum Surat Pemyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tahun 2007 atas sebidang tanah yang terletak dan dikenal dengan Desa/Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari seluas 1250 M² yang disesuaikan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Hak Milik No. 1687/Sowi;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Rita Oropa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Dua Jalur ke Kantor DPRD / Kantor Bupati;
 - Sebelah Barat : Hak Milik No. 1686/ Sowi (sis);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengakui keberadaan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah asal dan dengan tanpa hak menyatakan tanah milik Tergugat Rekonvensi adalah tanah miliknya, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah selaku pemilik tanah seluas 1250 M² yang sah dan disesuaikan dengan batas-batasnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi secara tunai sekaligus, baik berupa materiil sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dengan total materiil dan immateriil seluruhnya sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sekaligus, andai kata Tergugat Rekonvensi lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslag*) dalam perkara ini;
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara;

Atau

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/PDT.G/2012/PN.Mkw. tanggal 3 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian:
2. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah Hak Milik di Jalan Dua Jalur ke Kantor DPRD Manokwari, Kelurahan Sowi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 01271, Surat Ukur No. 09/Sowi/2008 tanggal 03 April 2008 atas nama ANDICA (Penggugat) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : SU. No.09/1996;
 - Sebelah Timur : Surbakti SU. No. 148/2007 ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Dua Jalur;
 - Sebelah Barat : SU. No. 95/sowi/2007 (sis);(Sesuai Sertifikat HM No. 01271)
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa tanah Hak Milik Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik No. 01271 seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) di atas sebelumnya adalah pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 1194 Surat Ukur No. 95/Sowi/2007 tanggal 23 November 2007 seluas 10.648 M² (sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Tn. Marwatal Lustar Sitorus ;
4. Menyatakan sah secara hukum Hibah atas tanah Sertifikat Hak Milik No.1194 Surat Ukur No. 95/Sowi/2007 tanggal 23 November 2007 seluas 10.648 M² (sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama Tn. Marwatal Lustar Sitorus oleh Tn. Marwatal Lustar Sitorus kepada Tn. Jacob Mandacan atas dasar Akta Hibah No. 138/200 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H.;
5. Menyatakan sah secara hukum jual beli atas sebagian dalam Sertifikat Hak Milik No. 1194 tanggal 31 Maret 2008 tanah antara Tn. Jacob Mandacan dengan Tn. Manner Tambunan atas dasar Akta Jual Beli No. 178/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H. seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan delapan puluh satu meter persegi);
6. Menyatakan sah secara hukum Jual Beli Tanah pada tanggal 15 April 2008 antara Tn. Manner Tambunan dengan Penggugat atas dasar Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli No. 223/2008 dihadapan PPAT Priyo Handoko, S.H. terhadap tanah seluas 2.981 M² (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 01271, Surat Ukur No. 09/Sowi/2008 tanggal 03 April 2008;

7. Menyatakan secara hukum bahwa klaim Tergugat sebagai pemilik atas objek gugatan dan pemasangan tiang-tiang di atas objek gugatan hak milik Penggugat oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
8. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan mengembalikan objek gugatan dalam keadaan sebelumnya yaitu keadaan di saat pertama kali Tergugat memasuki objek gugatan;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 04/PDT/2013/PT.JPR tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 05/PDT.G/2012/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi, dalam perkara ini tidak akurat yang mengakibatkan salah penafsiran yaitu tentang kedudukan perkara dalam halaman 35-36 Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Termohon Kasasi tentang asal usul tanah sengketa tersebut, padahal saksi dari Pemohon Kasasi, yaitu Tn. Maruwatal Lustar Sitorus sebagai pemilik tanah awal, dan saksi Tn. Daniel Mandacan adalah ahli waris daripada Bapak Yakob Mandacan sebagai pemilik hak wilayah telah menjelaskan di persidangan, bahwa Sertipikat Hak Milik No.01271 yang dimiliki Termohon Kasasi adalah tidak sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya, karena kenyataan tanah yang belum bersertipikat berukuran $10 \times 50 \text{ M}^2 = 500 \text{ M}^2$, yang dibeli oleh Pemohon Kasasi dari Tn. Seblun Mandacan dan Tn. Jakob Mandacan adalah belum bersertipikat, namun masuk dalam sertipikat tersebut. Padahal Sertipikat Hak Milik No. 01271 adalah merupakan bahagian dari sertipikat induk yaitu Hak Milik No.1686/Sowi. Perlu kami tegaskan bahwa Hak Milik No.01271 adalah pemisahan Sertipikat Hak Milik No.1194/Sowi, yang asalnya adalah pemisahan sertipikat Hak Milik No.1686/Sowi, Sertipikat (No.1194) terbit akibat pemisahan dari adanya pembangunan jalan dua jalur ke arah Kantor Bupati yang baru. Sedangkan Pemohon Kasasi membeli tanah tersebut dari Tn. Maruwatal Lustar Sitorus pada tahun 2005, dimana pada waktu itu jalan dua jalur tersebut belum dibuka;
2. Bahwa selanjutnya dalam halaman 37-38, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi, menyatakan pada pokoknya meragukan bukti surat (T-1 dan T-2) tentang kwitansi yang bermaterai atas pembelian Tanah dari Tn. Maruwatal Lustar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus dan dari Tn. Yakob Mandacan dan anaknya Tn. Seblon Mandacan, bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan ini karena dalam duplik Pemohon Kasasi/Tergugat, maupun dalam persidangan sudah dijelaskan oleh Saksi Pemohon Kasasi Tn. Maruwatal Lustr Sitorus dan Daniel Mandacan bahwa kwitansi tersebut adalah sah. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 Het Herzein Inlandsch Reglement (HIR) jo Pasal 1866 KUHPerdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah: a) Bukti Tertulis, b) Bukti Saksi, c) Persangkaan, d) Pengakuan, e) Sumpah; Selanjutnya walaupun ada perbedaan ukuran yang terdapat di dalam kwitansi 15x49 M², namun nyatanya 10 x 50 M² oleh karena Pemohon Kasasi meminta 15 x 1 M², untuk kepentingan jalan, karena pada saat itu, jalan dua arah belum dibuka;

3. Bahwa selanjutnya dalam halaman 38-39, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Jayapura menyatakan pada pokoknya bahwa bukti surat (T-3) tentang Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat yang dibuat pada tanggal 20 September 2007, dan ditandatangani oleh Bapak Yakob Mandacan dan disahkan oleh Kepala Distrik Manokwari Selatan dan Kepala Kelurahan Sowi adalah dibuat oleh orang yang tidak berhak atas tanah adat tersebut. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan ini, karena dalam persidangan sudah dijelaskan oleh Saksi Daniel Mandacan yang merupakan anak kandung dari Yakob Mandacan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tersebut adalah sah karena pada saat Bapak Yakob Mandacan menandatangani surat tersebut disaksikan oleh saksi Daniel Mandacan;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak akurat, yaitu dalam halaman 39 alinea ke-2, Majelis Hakim yang pada pokoknya tidak mempertimbangkan secara tegas tentang (bukti T-4) peta lokasi tanah di sekitar tanah objek sengketa, bukanlah alat bukti kepemilikan atas tanah, padahal sudah jelas-jelas peta lokasi tersebut yang menerbitkan adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari;

Selanjutnya masih dalam halaman 39, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013



Jayapura, tidak dapat diterima oleh Pemohon Kasasi, yang mengatakan pada pokoknya bahwa Saksi Maruwatal Lustar Sitorus tidak mengingat lagi batas-batas tersebut, sehingga tidak masuk akal, sebagai pemilik tanah tidak dapat mengingat batas-batas tanah, bukan berarti saksi tersebut tidak mengetahui batas-batas tanahnya, akan tetapi kurang memahami tentang mata angin, Timur, Barat, Utara, Selatan, dan pada saat Peninjauan Setempat, Saksi Maruwatal Lustar Sitorus ikut serta di lokasi tersebut;

5. Bahwa selanjutnya Pembanding/Tergugat merasa keberatan dalam halaman 39-40 pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang juga diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi Jayapura, yang pada pokoknya tidak mempertimbangkan secara keseluruhan keterangan saksi Tergugat Tn.Maruwatal Lustar Sitorus dan Tn.Daniel Mandacan. Padahal saksi Tn.Maruwatal Lustar Sitorus telah menjelaskan di persidangan bahwa Pemohon Kasasi telah membeli tanah seluas 15 x 50 M² pada tahun 2005, yaitu sebelum tanah seluas 10.648 M² dihibahkan kepada Bapak Yakob Mandacan pada tahun 2008, keterangan saksi ini dibenarkan oleh saksi Daniel Mandacan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa pada saat pengembalian batas-batas tanah tersebut saksi tidak dipanggil oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari, padahal Saksi adalah pemilik tanah awal yang mengetahui batas-batas tanah yang telah saksi jual. Selanjutnya keterangan Saksi Daniel Mandacan yang mengatakan bahwa tanah 15 x 50 M² adalah milik Pemohon Kasasi karena sudah dibeli dari saksi Tn.Maruwatal Lustar Sitorus pada tahun 2005, dan tanah 10 x 50 M² yang berdampingan dengan tanah yang dijual Tn.Maruwatal Lustar Sitorus dibeli Pemohon Kasasi dari Bapak Yakob Mandacan dan Seblon Mandacan. Padahal keterangan saksi tersebut sudah sesuai dengan tata cara penilaian kekuatan pembuktian alat bukti saksi yang diatur dalam Pasal 170 HIR, dan Pasal 1908 KUHPdata, diantaranya keterangan Saksi musti jelas dan nyata terdapat saling bersesuaian dan saling menguatkan. Dasar yang paling pokok dari hukum Internasional mengatakan: "*ex injuria jus non oritur*" hak tidak dapat berasal dari yang bukan hak, kebenaran tidak dapat berasal dari kesalahan, perbuatan legal tidak dapat berasal dari illegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai ke-5 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa tanah objek sengketa seluas 2.981 M² dengan Sertifikat Hak Milik No. 01271 Surat Ukur No. 09/Sowi/2008 atas nama Penggugat adalah alat bukti yang sah dan mengikat;

Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Tn. TOM EDWARD NELSON SIAHAAN, S.T.** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. TOM EDWARD NELSON SIAHAAN, S.T.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 2243 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Habiburrahman, M. Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hari Widya Pramono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

TTd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

TTd./Dr. Habiburrahman, M. Hum.

Ketua

TTd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i Rp 6.000,-

R e d a k s i Rp 5.000,-

Administrasi Kasasi Rp489.000,-

-----+
Jumlah..... Rp500.000,-

Panitera Pengganti

TTd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003